



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 444/Pid.B/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUNAEDI Alias SADI Bin ASAN.
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun / 24 Januari 1990
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sibon Timur RT.007 RW.002 Desa Sibon Kecamatan Pasarpan Kabupaten Pasuruan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD/MI (Kelas III)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa Nomor: SP/Kap/088/IV/2019/Reskrim .

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 24 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 444/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin ASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin ASAN** dengan pidana penjara masing **selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi DEWI YULI PRIHARTINI;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar permohonan (*clementie*) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN** bersama-sama dengan ULUM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 11.00 wib atau suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dalam bulan Juni 2012 atau pada waktu tertentu pada tahun 2012 bertempat di Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN** bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro dan pada saat saksi DEWI YULI PRIHATINI melintasi jalan yang termasuk Desa Tundosoro tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi DEWI menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang, karena saksi DEWI merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi DEWI YULI PRIHATINI. Tanpa seizin saksi DEWI, kemudian saksi DEWI secara sepihak berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi DEWI dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi DEWI dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi DEWI YULI PRIHATINI mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DEWI YULI PRIHATINI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping jalan termasuk Desa. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas kemudian melintaslah saksi yang termasuk Desa Tundosoro;
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa awal terjadinya ketika saksi mau pulang dari studio foto sesampainya ditengah jalan tepatnya di Desa Tundosoro tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang karena takutnya akhirnya saksi berhenti, dimana saksi merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ULUM (Alm), saksi mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. MUKHAMAD SOHI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping jalan termasuk Desa. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas kemudian melintasi saksi yang termasuk Desa Tundosoro;
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa awal terjadinya saksi mau pulang dari studio foto sesampainya ditengah jalan tepatnya di Desa Tundosoro tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang karena takutnya akhirnya saksi berhenti, dimana saksi merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ULUM (Alm), saksi mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. INDRA PRASETYO, SH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 11.00 wib di samping jalan termasuk Ds. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan berdasarkan LP/06/VI/2012/RES-PAS/SEK-KJY tanggal 08 Juni 2012;
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 1 (satu) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar berdasarkan cerita dari saksi korban adalah Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN** bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWI YULI PRIHATINI yang termasuk Desa

- Tundosoro;
- Bahwa benar berdasarkan cerita saksi korban tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi DEWI menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa benar berdasarkan cerita saksi korban merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi DEWI YULI PRIHATINI tanpa seizin saksi DEWI;
- Bahwa benar berdasarkan BAP saksi korban secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi korban dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi korban dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi ALIF ADITYA R anggota busur satreskrim Polres Pasuruan dengan dibantu anggota busur lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain yaitu melakukan perampasan sepeda motor dan sudah menjalani hukuman 20 (dua puluh) bulan di LP BANGIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ULUM (Alm), saksi DEWI YULI PRIHATINI mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula memberikan keterangannya Terdakwa **JUNAEDI Alias SADI Bin ASAN** dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 11.00 wib di samping jalan termasuk Ds. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro dan pada saat saksi DEWI YULI PRIHATINI melintasi jalan yang termasuk Desa Tundosoro tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi DEWI menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang, karena saksi DEWI merasa takut kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 444/Pid.B/2020/PN Bil. 1. Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi DEWI YULI PRIHATINI. Tanpa seizin saksi DEWI, kemudian saksi DEWI secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi DEWI dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi DEWI dan kemudian salah satu dari terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Zainul dan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang untuk mengancam korban;
- Bahwa rencana Terdakwa hasil curian tersebut akan dijual dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 20 (dua puluh) bulan di Rutan Bangil karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana Terdakwa serta saksi saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipenyidik dan telah memberi keterangan di BAP benar semuanya dan ditandatangani.
- Bahwa kejadiannya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping jalan termasuk Desa. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas kemudian melintasi saksi korban yang termasuk Desa Tundosoro;
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa benar awal terjadinya ketika saksi korban mau pulang dari studio foto sesampainya ditengah jalan tepatnya di Desa Tundosoro tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang karena takutnya akhirnya saksi korban berhenti, dimana saksi merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendari saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi korban secara spontan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi korban dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi korban dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ULUM (Alm), saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 444/Pid.B/2020/PN Bil. 9

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saja yang harus dijanjikan *terdakwa / dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JUNAEDI Alias SADI Bin ASAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain. Sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar kejadiannya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping jalan termasuk Desa. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, dimana barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan, dimana yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas kemudian melintasi saksi korban yang termasuk Desa Tundosoro selanjutnya ketika saksi korban mau pulang dari studio foto sesampainya ditengah jalan tepatnya di Desa Tundosoro tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang karena takutnya akhirnya saksi korban berhenti, dimana saksi merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendasai saksi tanpa seizin saksi, kemudian saksi korban secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi korban dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi korban dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil sebagai perampasan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan adalah milik saksi korban DEWI YULI PRIHATINI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin ASAN** bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro dan pada saat saksi DEWI YULI PRIHATINI melintasi jalan yang termasuk Desa Tundosoro tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi DEWI menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang, karena saksi DEWI merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi DEWI YULI PRIHATINI. Tanpa seizin saksi DEWI;

Menimbang, selanjutnya akibat pencurian tersebut saksi korban secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ULUM (Alm), saksi mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsure- unsure tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP disebutkan yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum (siapa pun boleh berlalu-lintas di situ);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping jalan termasuk Desa. Tundosoro, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, dimana barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka : MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan, dimana yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan yang termasuk Desa Tundosoro yang sedang melintas kemudian melintasilah saksi korban yang termasuk Desa Tundosoro selanjutnya ketika saksi korban mau pulang dari studio foto sesampainya ditengah jalan tepatnya di Desa Tundosoro tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang karena takutnya akhirnya saksi korban berhenti, dimana saksi merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin : JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi tanpa seizin saksi, kemudian saksi korban secara seponatan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar yang tidak jauh dari kejadian mendengar teriakan saksi korban dan langsung mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraan saksi korban dan kemudian salah satu dari Terdakwa yaitu sdr. ULUM (Alm) tertangkap serta di hakimi warga sekitar hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil sebagai perampasan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin: JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan adalah milik saksi korban DEWI YULI PRIHATINI dan tidak ada ijin Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsure- unsure tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara bersama-sama didalam unsur ini harus diartikan bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut dengan cara bekerja sama dan saling membantu mewujudkan perbuatan yang akan mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini **tidak harus** dilakukan secara bersama-sama **dalam bentuk kerja sama fisik** akan tetapi juga harus diartikan bahwa ada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan meskipun salah satunya tidak terlibat secara fisik bersama-sama di tempat barang tersebut berada ;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi korban didatangi oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan sdr. ULUM (Almarhum) telah meninggal karena dihakimi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari bahwa Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin ASAN** bersama-sama dengan ULUM (Alm) menunggu calon korban dipinggir jalan umum yang termasuk Desa Tundosoro dan pada saat saksi DEWI YULI PRIHATINI melintasi jalan yang termasuk Desa Tundosoro tiba-tiba Terdakwa dan sdr. ULUM (Alm) menghadang saksi DEWI menggunakan sebilah senjata tajam jenis pedang, karena saksi DEWI merasa takut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ULUM (Alm) merampas dengan paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin: JF51E2813387 an. KHOLIDAH yang di kendarai saksi DEWI YULI PRIHATINI dan Terdakwa mengambil tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa pernah dipidana penjara dengan kasus yang sama;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP, Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan per Undang Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias SADI Bin ASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDI Alias SADI Bin ASAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin: JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna Putih Nopol N 4566 OJ Tahun 2012 Noka: MH1JF5122CK813262, Nosin: JF51E2813387 an. KHOLIDAH alamat Ds. Masangan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi DEWI YULI PRIHARTINI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SELASA tanggal 24 November 2020, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.,dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDI BASU MANDALA PUTERASADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

RUDIYANTO, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 444/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)